



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

SETYO ARIBOWO bin PRASOJO, tempat kedudukan Sutodirjan GT.II, Rt. 072, Rw. 021, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.YK dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, seorang laki-laki yang **Setyo Aribowo bin Prasojo** dengan seorang perempuan yang bernama **Fitri Ani Astuti binti Desimaraton** telah menikah sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 0105/25/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018;
2. Setelah pernikahan tersebut, telah dikaruniani seorang anak yang bernama **Rafasya Shazfa Almahyra**, perempuan, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 16 Januari 2019, umur 4 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2011 yang bernama **Desimaraton binti Suhirdjan** meninggal dunia karena sakit paru-paru, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-27022023-0060 yang dikeluarkan oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 28 Februari 2023 dan hingga akhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam;

4. Bahwa pada tanggal 21 April 2016 yang bernama **Lasiyem binti Jopawiro** meninggal dunia karena sakit diabetes, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-24062021-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 24 Juni 2021 dan hingga akhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam;

5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 yang bernama **Suhirdjan bin Raden Suratin Siswo Pangarso** meninggal dunia karena sakit tua, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3402-KM-31052021-0049 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 31 Mei 2021 dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;

6. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 yang bernama **Fitri Ani Astuti binti Desimaraton** meninggal dunia karena sakit Covid-19, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3471-KM-12082021-0022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 13 Agustus 2021 dan hingga akhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam

7. Bahwa anak yang bernama **Rafasya Shazfa Almahyra**, perempuan, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 16 Januari 2019, umur 4 tahun; tersebut saat ini masih di bawah umur dan berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Ayah kandungnya;

8. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan guna mengurus turun waris berupa Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 05360 atas nama Suhirdjan yang terletak di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Rafasya Shazfa Almahyra**, perempuan, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 16 Januari 2019, umur 4 tahun dibawah perwalian Pemohon yang merupakan Ayah Kandungnya;

3. Membebankan seluruh biaya kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon, berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti buti surat sebagaimana berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3471051401930001 tanggal 16 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan sewon kabupaten Bantul Nomor 0105/25/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3471053005180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. 4.Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Rafasya Shazfa Almahyra, nomor 3471-LU-22012019-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 22 Januari 2019, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suhirdjan, nomor 3402-KM-31052021-0049 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 31 Mei 2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Lasiyem, nomor 3402-KM-24062021-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 24 Juni 2021, yang bermaterai cukup dan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Desimaraton, nomor 3402-KM-27022023-0060 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 28 Februari 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fitri Ani Astuti, nomor 3471-KM-12082021-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 13 Agustus 2021, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik sebidang tanah nomor 05360 atas nama Suhirdjan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 08 September 2023, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9)

Bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan, masing masing sebagaiberikut:

Saksi pertama yang bernama menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena istrinya adalah keponakan saksi yang bernama Fitri Ani Astuti Binti Desimaraton, istri dari Pemohon yang meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniai seorang anak yang bernama Rafasya Shazfa Almahyra yang saat ini ada pada asuhan Pemohon selaku ayah kandung;
- Bahwa Pemohon perwalian ini diajukan untuk kepentingan pembagian harta waris dari orang tua sakis sekaligus nenek dari istri Pemohon;
- Bahwa benar kakak saksi yang merupakan ibu kandung dari Fitri Ani Astuti binti Desimaraton telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak dibawah perwaliannya sebagai ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik Pemohon adalah orang tua yang baik bagi anaknya dan sejak istri Pemohon meninggal hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon perwalian ini sudah mendapatkan persetujuan keluarga Fitri Ani Astuti binti Desimaraton;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;
- Bahwa Pemohon mempunyai kedekatan emosional dengan anak, karena Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut dan sejak istri Pemohon meninggal, Pemohonlah yang setiap harinya mengurus anaknya tersebut;

Saksi kedua yang bernama Joko Eko Saputra Bin Suwardi umur 44 tahun, agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai suami dari keponakan istri saksi;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Fitri Ani Astuti binti Desimaraton, dan istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa dan istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rafasya Shazfa Almahyra yang saat ini ada pada asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini diajukan untuk kepentingan pembagian harta waris dari orang tua mertua saksi yaitu orang tua dari saksi pertama Pemohon yaitu nenek dan istri Pemohon;
- Bahwa hubungan dengan anak dibawah perwaliannya sebagai ayah kandung dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik. Pemohon adalah orang tua yang baik bagi anaknya dan sejak istri Pemohon meninggal hingga saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Pemohon beragama Islam yang sama dengan anak dibawah perwaliannya yaitu agama Islam;
- Bahwa perwalian ini sudah mendapat persetujuan dari keluarga Fitri Ani Astuti binti Desimaraton
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya agar Pengadilan Agama memberikan perwalian kepada anaknya yang bernama Rafasya Shazfa Almahyra.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon menginginkan agar diberikan hak perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama **Rafasya Shazfa Almahyra**, perempuan, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 16 Januari 2019, umur 4 tahun;

Menimbang bahwa pada dasarnya orang tua kandung secara otomatis sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, namun oleh karena hak perwalian ini dibutuhkan guna mengurus turun waris berupa Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 05360 atas nama Suhirdjan yang terletak di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, sehingga Pemohon mengajukan hak perwalian ini di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan bukti bukti surat berupa P1 sampai P9 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah setempat, dan secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti yang cukup dan sempurna sebagai bukti permulaan, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa kemudian saksi saksi yang dihadirkan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan apa apa yang didalilkan oleh Pemohon sehingga keterangan kedua saksi secara formil dan materil telah terpenuhi oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan maksud isi pasal 171/172 HIR;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan juga bukti bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka majelis hakim dapat menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Fitri Ani Astuti binti Desimaraton adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Fitri Ani Astuti binti Desimaraton dikaruniai seorang anak yang bernama Rafasya Shazfa Almahyra, perempuan, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 16 Januari 2019, umur 4 tahun;
- Bahwa pada Tanggal 20 April 2011 yang Desimaraton binti Suhirdjan orang dari istri Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2016 yang bernama Lasiyem binti Jopawiro meninggal dunia karena sakit diabetes,
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 yang bernama Suhirdjan bin Raden Suratin Siswo Pangarso kakek dari Fitri Ani Astuti binti Desimaraton meninggal dunia karena sakit tua;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 Fitri Ani Astuti binti Desimaraton istri dari Pemohon meninggal dunia meninggal karena sakit Covid-19
- Bahwa adapun tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena akan mengurus warisan yang ditinggalkan oleh istri Pemohon Fitri Ani Astuti

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Desimaraton yang merupakan warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya yang bernama Suhirdjan bin Raden Suratin Siswo Pangarso;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata ahli waris dari kakek Rafasya Shazfa Almahyra yang seharusnya mendapatkan warisan lebih dahulu meninggalkan dunia termasuk ibu kandung dari Rafasya Shazfa Almahyra, istri dari Pemohon yang telah meninggal sehingga yang menjadi ahli waris satu satunya adalah anak Pemohon dari istrinya Fitri Ani Astuti binti Desimaraton;

Menimbang bahwa oleh karena Rafasya Shazfa Almahyra sebagai ahli waris dari ibunya masih dibawah umur, sehingga untuk kepentingan pengurusan warisan tersebut, maka dari pihak yang terkait memerlukan adanya hak perwalian yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama berupa penetapan, sehingga Pemohon mengajukan Penetapan perwalian dalam rangka kebutuhan tersebut. Hal ini sesuai maksud pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yunto Pasal 345 KUHPdata jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa" anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah atau dari orang tua kandungnya meninggal dunia". Hal ini juga yang dimaksud dalam Firman Allah Surat A N-Nisa" ayat 5:



Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Rafasya Shazfa Almahyra**, perempuan, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 16 Januari 2019, umur 4 tahun dibawah perwalian ayah kandungnya guna mengurus turun waris berupa Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 05360 atas nama Suhirdjan yang terletak di Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fina Nuriana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 140/Pdt.P/2023/PA.YK



Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Fina Nuriana, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	185.000,00